



PUTUSAN

NOMOR 109/B/2024/PT.TUN.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr. Ir. KOMARDIN, M.M., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan Toddopuli V Nomor 27, RT.003/RW.003, Kelurahan/Desa Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan wiraswasta, domisili elektronik komardind@yahoo.co.id, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat;**

Lawan

- I. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KABUPATEN WAJO**, tempat kedudukan di Jalan Lamaddukelleng Nomor 1, Kelurahan Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mursalihin Ode Madi, S.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Firm* Mursalihin Ode dan *partners*, beralamat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024, domisili elektronik solehode@gmail.com, disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat;**
- II. 1. ANDI ERIONA, S.T.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Salodua, Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan mengurus rumah tangga, disebut sebagai **Terbanding 1/semula Tergugat II Intervensi 1;**
- 2. ANDI BAUSAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Bolamallimpong, Kelurahan

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan wiraswasta, disebut sebagai **Terbanding 2/semula Tergugat II Intervensi 2**;

3. ANDI BAU PATONGAI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Salodua, Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, disebut sebagai **Terbanding 3/semula Tergugat II Intervensi 3**;

4. ANDI BAU PADUWAI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bulupabulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan wiraswasta, disebut sebagai **Terbanding 4/semula Tergugat II Intervensi 4**;

5. BASRI, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Lawatanae, Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan petani/pekebun, disebut sebagai **Terbanding 5/semula Tergugat II Intervensi 5**;

Dalam hal ini diwakili oleh Junita, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Konsultan hukum pada kantor hukum Junita & Rekan, beralamat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Maret 2024, domisili elektronik Junitajun24@gmail.com;

III. 1. ANDI BAU PATONGAI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Salodua, Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

2. ANDI BAU PADUWAI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Bulupabulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan wiraswasta;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **ANDI SRIWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Bulupabulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan mengurus rumah tangga;

4. **ANDI BAU CODAI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Bulupabulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan mengurus rumah tangga;

Kesemuanya ahli waris almarhum A. Bau Salewangeng, selanjutnya disebut **Para Terbanding 6/semula Para Tergugat II Intervensi 6**;

Dalam hal ini diwakili oleh Junita, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Konsultan hukum pada kantor hukum Junita & Rekan, beralamat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Maret 2024, domisili elektronik Junitajun24@gmail.com;

Selanjutnya **Terbanding 1 s.d. 5 dan Para Terbanding 6** disebut sebagai **Para Terbanding II/semula Para Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 1 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 dan Para Tergugat II Intervensi 6 tentang kewenangan absolut Pengadilan;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.453.500,00 (Sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/G/2024/PTUN.MKS tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding I dan Para Terbanding II;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 29/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 6 Agustus 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 6 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/G/2024/P.TUN.Mks, tanggal 1 Agustus 2024 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - 2.1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003.0173.0 dengan Luas 5.599 m² atas nama Andi Eriona, S.T.;
 - 2.2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0182.0 dengan Luas 19.130 m² atas nama Andi Eriona, S.T.;

2.3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0159.0 dengan Luas 19.968 m² atas nama Andi Eriona, S.T.;

2.4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0160.0 dengan Luas 19.522 m² atas nama Andi Eriona, S.T.;

2.5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0163.0 dengan Luas 19.590 m² atas nama Andi Eriona, S.T.;

2.6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0162.0 dengan Luas 19.806 m² atas nama Andi Eriona, S.T.;

2.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0161.0 dengan Luas 19.847 m² atas nama Andi Eriona, S.T.;

2.8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0151.0 dengan Luas 19.853 m² atas nama Andi Bausat;

2.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0174.0 dengan Luas 15.844 m² atas nama Andi Bausat;

2.10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0176.0 dengan Luas 19.540 m² atas nama Andi Bausat;

2.11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0153.0 dengan Luas 19.506 m² atas nama Andi Bau Patongai;

2.12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0154.0 dengan Luas 19.911 m² atas nama Andi Bau Patongai;

2.13. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0152.0 dengan Luas 19.863 m² atas nama Andi Bau Patongai;

2.14. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0155.0 dengan Luas 19.360 m² atas nama Andi Bau Patongai;

2.15. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0156.0 dengan Luas 19.961 m² atas nama Andi Bau Patongai;

2.16. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0157.0 dengan Luas 19.945 m² atas nama Andi Bau Patongai;

2.17. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0158.0 dengan Luas 19.991 m² atas nama Andi Bau Patongai;

2.18. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0148.0 dengan Luas 23.740 m2 atas nama Andi Bau Patongai;

2.19. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0175.0 dengan Luas 19.691 m2 atas nama Andi Bau Salewangeng;

2.20. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0172.0 dengan Luas 19.870 m2 atas nama Andi Bau Paduwai;

2.21. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0150.0 dengan Luas 19.944 m2 atas nama Basri HJ Marnawati;

2.22. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0178.0 dengan Luas 20.000 m2 atas nama Basri;

2.23. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0170.0 dengan Luas 20.000 m2 atas nama Basri;

2.24. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0171.0 dengan Luas 20.000 m2 atas nama Basri;

2.25. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0119.0 dengan Luas 30.000 m2 atas nama Ramlah DR. H. Gusaidi, M.Kes.;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

3.1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 73.13.090.014.003 013.0 dengan Luas 5.599 m² atas nama Andi Eriona, S.T.;
- 3.2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0182.0 dengan Luas 19.130 m² atas nama Andi Eriona, S.T.;
- 3.3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0159.0 dengan Luas 19.968 m² atas nama Andi Eriona, S.T.;
- 3.4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0160.0 dengan Luas 19.522 m² atas nama Andi Eriona, S.T.;
- 3.5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0163.0 dengan Luas 19.590 m² atas nama Andi Eriona, S.T.;
- 3.6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0162.0 dengan Luas 19.806 m² atas nama Andi Eriona, S.T.;
- 3.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0161.0 dengan Luas 19.847 m² atas nama Andi Eriona, S.T.;
- 3.8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0151.0 dengan Luas 19.853 m² atas nama Andi Bausat;
- 3.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.13.090.014.003 0174.0 dengan Luas 15.844 m² atas nama Andi Bausat;

3.10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0176.0 dengan Luas 19.540 m² atas nama Andi Bausat;

3.11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0153.0 dengan Luas 19.506 m² atas nama Andi Bau Patongai;

3.12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0154.0 dengan Luas 19.911 m² atas nama Andi Bau Patongai;

3.13. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0152.0 dengan Luas 19.863 m² atas nama Andi Bau Patongai;

3.14. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0155.0 dengan Luas 19.360 m² atas nama Andi Bau Patongai;

3.15. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0156.0 dengan Luas 19.961 m² atas nama Andi Bau Patongai;

3.16. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0157.0 dengan Luas 19.945 m² atas nama Andi Bau Patongai;

3.17. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.13.090.014.003 0158.0 dengan Luas 19.991 m² atas nama Andi Bau Patongai;

3.18. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0148.0 dengan Luas 23.740 m² atas nama Andi Bau Patongai;

3.19. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0175.0 dengan Luas 19.691 m² atas nama Andi Bau Salewangeng;

3.20. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0172.0 dengan Luas 19.870 m² atas nama Andi Bau Paduawai;

3.21. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0150.0 dengan Luas 19.944 m² atas nama Basri HJ Marnawati;

3.22. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0178. 0 dengan Luas 20.000 m² atas nama Basri;

3.23. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0170.0 dengan Luas 20.000 m² atas nama Basri;

3.24. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0171.0 dengan Luas 20.000 m² atas nama Basri;

3.25. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 73.13.090.014.003 0119.0 dengan Luas 30.000 m² atas nama Ramlah DR H. Gusaidi, M.Kes.;

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Agustus 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/G/2024/PTUN.Mks. tanggal 1 Agustus 2024;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan;

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Terbanding II mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Agustus 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/G/2024/PTUN.Mks tanggal 1 Agustus 2024 yang dimohonkan banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah, Prosedural dan mengikat;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPPT/PBB Nomor 73.13.090.014.003 0173.0 atas nama Andi Eriona S.T.;
2. SPPT/PBB Nomor 73.13.090.014.003 0182.0 atas nama Andi Eriona S.T.;
3. SPPT/PBB Nomor 73.13.090.014.003 01950 atas nama Andi Eriona S.T.;
4. SPPT/PBB Nomor 73.13.090.014.003 0160.0 atas nama Andi Eriona S.T.;
5. SPPT/PBB Nomor 73.13.090.014.003 0163.0 atas nama Andi Eriona S.T.;
6. SPPT/PBB Nomor 73.13.090.014.003 0162.0 atas nama Andi Eriona S.T.;
7. SPPT/PBB Nomor 73.13.090.014.003 0161.0 atas nama Andi Eriona S.T.;
8. SPPT/PBB Nomor 73.13.090.014.003 0151.0 atas nama Andi Bausat;
9. SPPT/PBB Nomor 73.13.090.014.003 0174.0 atas nama Andi Bausat;
10. SPPT/PBB Nomor 73.13.090.014.003 0176.0 atas nama Andi Bausat;
11. SPPT/PBB Nomor 73.13.090.014.003 0153.0 atas nama Andi Bau Patongai;
12. SPPT/PBB Nomor 73.13.090.014.003 0154.0 atas nama Andi Bau Patongai;
13. SPPT/PBB Nomor 73.13.090.014.003 0152.0 atas nama Andi Bau Patongai;
14. SPPT/PBB Nomor 73.13.090.014.003 0155.0 atas nama Andi Bau Patongai;
15. SPPT/PBB Nomor 73.13.090.014.003 0156.0 atas nama Andi Bau Patongai;
16. SPPT/PBB Nomor 73.13.090.014.003 0157.0 atas nama Andi Bau Patongai;
17. SPPT/PBB Nomor 73.13.090.014.003 0158.0 atas nama Andi Bau Patongai;
18. SPPT/PBB Nomor 73.13.090.014.003 0148.0 atas nama Andi Bau Patongai;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patongai;

19. SPPT/PBB Nomor 73.13.090.014.003 0175.0 atas nama Andi Bau Salewangeng;

20. SPPT/ PBB Nomor 73.13.090.014.003 0175.0 atas nama Andi Bau Paduwai;

21. SPPT/PBB Nomor 73.13.090.014.003 0150.0 atas nama Basri Hj. Marnawati;

22. SPPT/PBB Nomor 73.13.090.014.003 0178.0 atas nama Basri;

23. SPPT/PBB Nomor 73.13.090.014.003 0170.0 atas nama Basri;

24. SPPT/PBB Nomor 73.13.090.014.003 0171.0 atas nama Basri;

25. SPPT/PBB Nomor 73.13.090.014.003 0119.0 atas nama Ramlah DR H. Gusaidi, M. Kes.;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Para Terbanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Para Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Para Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Agustus 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 6 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 29/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 6 Agustus 2024, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan pengajuan banding tanggal 6 Agustus 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *jo.* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan dinyatakan diterima, berdasarkan Pasal 47, 50, 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 angka 5, Pasal 2, 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dikaitkan objek sengketa (bukti T-2 s.d. T-21, TII.Int.II-1 s.d. TII.Int.II-

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6, TII.Int.III-1 s.d. TII.Int.III-3, bukti TII.Int.I-1 s.d. TII.Int.I-8, bukti TII.Int.I.IV.VI.VII dan TII.Int.IV), merupakan keputusan tata usaha negara bidang perpajakan yang diterbitkan Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya yang menjadi kompetensi pengadilan pajak, oleh karena itu pengadilan tata usaha negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi lain dan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan dan alasan memori banding menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) sebagai objek sengketa *in litis* terdapat kesalahan prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, menurut hukum SPPT-PBB termasuk Surat Ketetapan Pajak, apabila timbul permasalahan hukum dalam ruang lingkup/ranah hukum administrasi untuk menilai keabsahan wajib pajak yang diterbitkan Tergugat atas nama Para Tergugat II Intervensi, haruslah dimaknai sebagai sengketa yang bersifat administrasi dalam ruang lingkup perpajakan yang secara khusus merupakan kewenangan pengadilan pajak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perpajakan, termasuk menguji kesalahan prosedur dalam penerbitan keputusan objek sengketa (*vide* bukti T-2 s.d. T-21, TII.Int.II-1 s.d. TII.Int.II-6, TII.Int.III-1 s.d. TII.Int.III-3, TII.Int.I-1 s.d. TII.Int.I-8, TII.Int.I.IV.VI.VII dan TII.Int.IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, menurut pengadilan tingkat banding bahwa pengadilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima, maka pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama menurut hukum harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka secara *mutatis mutandis* diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan sebagaimana termuat dalam memori banding, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 1 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh H. Edi Supriyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan Dra. Marsinta Uli Saragih S.H., M.H., dan Bagus Darmawan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H. Abdul Rais, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Para Terbanding II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd/Meterai

Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H.

H. Edi Supriyanto, S.H., M.H.

ttd

Bagus Darmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Abdul Rais, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	Rp 230.000,00
Jumlah	Rp 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).	

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MKS